

SB 2/IV/1

Palmerah

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

FOTOCOPY DOKUMEN ASET
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

WILAYAH

JAKARTA BARAT

6996156



FOTOCOPY DOKUMEN ASET
PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

FOTOCOPY DOKUMEN ASET
PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA
PAKAI.-
BUKU TANAH: DESA PAL MERAH
HAK PAKAI No. 166.- ✓

SURAT-UKUR: NO. TAHUN

6996156

KANTOR AGRARIA

WILAYAH JAKARTA BARAT ✓

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



BUKU TANAH

FOTOCOPY DOKUMEN ASE
PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA RAYA

WILAYAH JAKARTA

BARAT

KECAMATAN

GROGOL PETA PURAN

DESA

PAL MERAH

BIAYA
Rp. 5000

DAFTAR PENGHASILAN
No. 4400 11983

6996156

KANTOR AGRARIA
WILAYAH JAKARTA

BARAT

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : PAKAI.- No. : 166.- Desa : PAL MERAH.-	f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.-										
b) NAMA JALAN/PERSIL Pal Merah											
c) ASAL PERSIL 1. Konversi 2. Pemberian hak PAKAI 3. Pemindahan dari 4. Pencabutan	g) PENDAFTARAN Jakarta, Tgl. 29/6-1983.- A.n. WALIKOTA/KDH WILAYAH JAKARTA BARAT.- Kepala Kantor Agraria Kepala Seksi Pendaftaran Tanah ✓ ttd.- Ir. SOEBARDI (NIP. 010056473)										
d) SURAT KEPUTUSAN Gub. Kep. DKI. Jkt. tg. 10-3-1983 No. 200/26/L/HP/B/3/1983.- Ganti rugi/uang wajib /U.pemas. Rp. 150.000.- Lamanya hak berlaku selama digunakan untuk kepentingan dinas.- Berakhir	h) PENGELUARAN SERTIPIKAT Jakarta, Tgl. 29-6-1983 A.n. WALIKOTA/KDH WILAYAH JAKARTA BARAT.- Kepala Kantor Agraria Kepala Seksi Pendaftaran Tanah  Ir. SOEBARDI (NIP. 010056473)  Drs. MUSA ARDIJALAH NIP. 010034736										
	i) PENUNJUK : Tanah Negara bekas Sig. No. 5970 seb.-										
e) SURAT UKUR URAIAN BATAS (Lihat gambar situasi tg. 25/1-1983 No. 13/347/1983).- Luas: 9.284.-m2.	ii) CATATAN MENGENAI PAJAK <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Tanah</th> <th style="width: 25%;">Besarnya</th> <th style="width: 25%;">Tambahan</th> <th style="width: 25%;">Pengurangan</th> <th style="width: 25%;">Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="height: 100px; vertical-align: bottom;"> FOTO COPY DOKUMEN ASET PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA </td> </tr> </tbody> </table>	Tanah	Besarnya	Tambahan	Pengurangan	Catatan	FOTO COPY DOKUMEN ASET PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA				
Tanah	Besarnya	Tambahan	Pengurangan	Catatan							
FOTO COPY DOKUMEN ASET PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA											

PENCATATAN PERALIHAN HAK, HAK LAIN-LAIN dan PENGHAPUSANNYA
(PERUBAHAN)

[illegible]

GAMBAR - SITUASI

No. 13 / 347 / 1983

P. 166..

Sebidang Tanah (Negara) bekas Elg.5970 seb.

Terletak di Palmerah Rt.007/011.

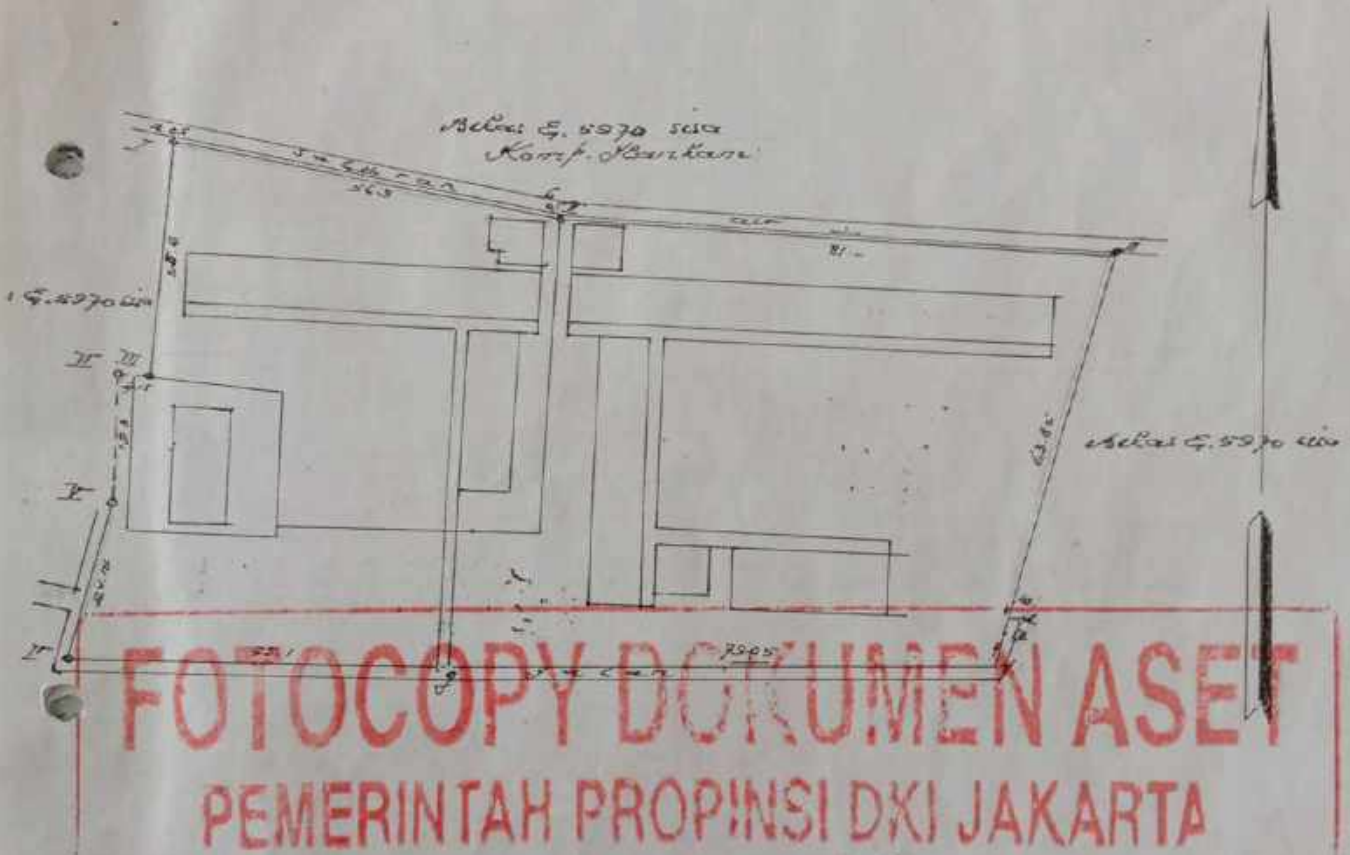
Kelurahan Palmerah.

Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat.
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

Peta Fotogrametris lembar 32/36, kotak a-b/2-3.

Luas 9.284 M2(Sembilan ribu dua ratus delapan puluh empat meter persegi).

Perbandingan 1 : 1.000.-



FOTOCOPY DOKUMEN ASET
PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA

NJELASAN :

mbar situasi ini diukur oleh SURJADI.
is permintaan : Sdr. PEMDA DKI.
tuk mengetahui luasnya.

..... batas tanah ini ditunjukkan
h yang berkepentingan, dan akan ditetapkan
kembali dalam suatu surat ukur berdasar-
P.P. 10/1961, pasal 11, ayat 1.

Jakarta, tgl. 25 - 1 - 1983

KEPALA KANTOR AGRARIA

WILAYAH JAKARTA BARAT.

u. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah



Dr. SURJADI
NIP. 012 66473

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, mengadakan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Penjabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- (1). Mengenal tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat dapat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika:
 - a. permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
 - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka berulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilahkan pemohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 10.000,-

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-



IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA
(TIGA TAHUN)

LAMPIRAN:

SK. GUBERNUR DKI JAKARTA
No.: **03769** /IMB/ TGL: **24 APR 2001**

IZIN SEMENTARA

dan GUBERNUR DKI JAKARTA
KEPALA DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA

IR. DJUMHANA TJ.

NIP. 470032273

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA OLEH
KEPALA SEKSI RANCANGAN IMB

[Signature]
NIP. 470032273

BATAS TANAH DI PERTANGGUNG JAWAB
KAMI DAN DITUNJUK OLEH PEMOHON

No. 748 / MMB - PB / B / 2001

TANGGAL
29-3-2001

SPUR JAKARTA - BARAT

Bidang tanah yang harus
dibebaskan

Bidang tanah yang terkena
rencana jalan/saluran

**REPLICA COPY DOKUMEN ASET
PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA**

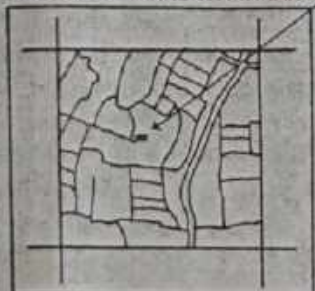
"SEMATA-MATA PETUNJUK RENCANA KOTA, DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH".

RT / RW :
KELURAHAN : PALMERAH
KECAMATAN : PALMERAH
WILAYAH : JAKARTA BARAT

PERMOHONAN DARI : ——— PEMDA DKI JAKARTA (SDN 16/17) ———
LOKASI : KOMP. HANKAM
LUAS TANAH : ± 0.872 M2
KETERANGAN : SERT. HAK PAKAI No. 166 TGL. 29-6-83

SPU No. : 1239/JB/99

LOKASI YANG DIRENCANAKAN



PETA IKHTISAR SKALA 1 : 20.000

No. Blad. : 32/36

SITUASI PENGUKURAN

No. 399 11 079

KETERANGAN RENCANA KOTA

No. 529 / GSB / JB / V / 2000

KEPALA SUKU DINAS TATA KOTA
JAKARTA BARAT

[Signature]
10 JUL 2000
Ir. RA SISWARINI
NIP. 470034678 NRK. 46636



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS TATA KOTA



**KEPUTUSAN
GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Nomor 00749 /IMB/ 2001

tentang

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

di JL. KEMANGSIAN DALAM KOMP. HANOK Kc. PALMERAH Kec. PALMERAH WIL. JAKARTA BARAT

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- MEMBACA** :
- Permohonan Izin Mendirikan Bangunan-Penggunaan Bangunan dari :
 - Nama : PERDA DKI JAKARTA
 - Alamat : JL. MERDEKA SELATAN NO.6-7
Kel.KECOW GIRIH Kec.GANSIR WIL.JAKARTA PUSAT
 - yang tercatat dengan nomor 00749 /PIMB-PB/ 5 / 2001 tanggal 29-03-2001
 - Untuk : MENETAPKAN ATAS BERDIRINYA BANGUNAN, BERDASAR SDN 16/17
 - Terletak di : JL.KEMANGSIAN DALAM KOMP. HANOK
Kel.PALMERAH Kec.PALMERAH WIL.JAKARTA BARAT
- MENIMBANG** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap kegiatan membangun di Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan.
 - b. bahwa setelah menilai Permohonan Izin Mendirikan Bangunan tersebut diatas, maka terhadap permohonan izin yang dimaksud dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan dengan keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- MENGINGAT** :
- 1. Peraturan Daerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jo Peraturan Daerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1997.
 - 2. Peraturan Daerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - 3. Peraturan Daerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Daerah.
 - 4. Peraturan Daerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - 5. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 63 Tahun 2000 tentang Tata Cara Perhitungan Retribusi Pengawasan Pembangunan Kota.
 - 6. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 Tahun 2000, tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan, dan Kelayakan Menggunakan Bangunan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- MEMPERHATIKAN** :
- 1. KETERANGAN BENDAH KOTA Nomor SDN/KEB/KEB/12000 Tgl. 10/07/2000
 - 2. SERTIFIKAT HP Nomor 154/HP/PALMERAH Tgl. 29/06/1993
 - 3. SURAT PERNYATAAN Nomor Tgl. / /

- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
- I. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada :
 - Nama : PERDA DKI JAKARTA
 - Alamat : JL. MERDEKA SELATAN NO.6-7
Kel.KECOW GIRIH Kec.GANSIR WIL.JAKARTA PUSAT
 - Untuk : MENETAPKAN ATAS BERDIRINYA BANGUNAN BERDASAR SDN 16/17
 - jumlah bangunan : 1 buah, jumlah unit : 5, basement : 0 lapis
 - tinggi bangunan : 1 lapis, luas bangunan : 630 m²
 - Terletak di : JL.KEMANGSIAN DALAM KOMP. HANOK
Kel.PALMERAH Kec.PALMERAH WIL.JAKARTA BARAT
- Sebagaimana dijelaskan dalam gambar Arsitektur, (lampiran I)
peta situasi (lampiran II), persyaratan ketentuan membangun (lampiran III) dan catatan bukti pelaksanaan membangun (lampiran IV) keputusan ini.
- II. Retribusi yang harus dibayar sebesar :

1. Retribusi Pengawasan Pembangunan (RPP)	Rp.	0
2. Retribusi Pengawasan Bangunan Tambahan (RPBT)	Rp.	0
3. Sanksi Administrasi	Rp.	0
Jumlah		Rp. 0
 - Terbilang : RUPIAH
 - III. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
 - IV. Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.
 - V. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 24 -04 - 2001

a.n. GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KEPALA DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA

- Tembusan :
- 1. Walikotaamadya Jakarta BARAT
Cq. Kepala Suku Dinas PPK
 - 2. Kepala Sub. Dinas Pengawasan Pelaksanaan Bangunan



NIP: 470000073

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
Kepala Seksi Penerimaan Izin Mendirikan Bangunan

NIP: 470000073

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 03769 / IMB / 2001 Tanggal 24 - 04 - 2001

- 1 BAHWA BERDASARKAN BANGUNAN DI BERIKAN KELONGGARAN DARI SYARAT - SYARAT YANG DITETAPKAN PADA PASAL 49/1 PERDA 7 TAHUN 1991 1.001
- 2 BAHWA BERDIRINYA BANGUNAN TERSEBUT UNTUK PENGGUNAAN SEMENTARA 3(TIGA) TAHUN SEJAK IZIN BANGUNAN DITERBITKAN DENGAN SYARAT HARUS DIBONGKAR /DISESUAIKAN MENURUT RENCANA KOTA DAN MENDIRIKAN BANGUNAN YANG BERLAKU DITEMPAT TERSEBUT ATAS TANGGUNG JAWAB DAN BIAYA PEMEGANG IMB SENAKTU-WAKTU AKAN DILAKSANAKAN OLEH PEMDA DKI JAKARTA 1.030
- 3 BAHWA PELANGGARAN KETENTUAN YANG HARUS DISESUAIKAN DENGAN RENCANA KOTA DAN PERATURAN BANGUNAN YANG BERLAKU, ADALAH BAGIAN BANGUNAN DAN ATAU YANG BERTHUBUNGAN DENGAN BANGUNAN YANG: 1.003
KEKURANGAN LUAS TANAH
- 4 BAHWA JALUR TANAH PEKARANGAN YANG TERKENA RENCANA JALAN HARUS DISERAHKAN KEPADA PEMDA DKI JAKARTA, PADA WAKTU RENCANA JALAN TERSEBUT DILAKSANAKAN. 1.006
- 5 BAHWA JIKA DIKEMUDIAN HARI HENDAK MENGADAKAN PERUBAHAN / PERBAIKAN BANGUNAN, MAKA HARUS MENGAJUKAN PERMOHONAN DAN MENDAPAT IZIN TERTULIS TERLEBIH DAHULU DARI KEPALA DINAS. 1.007
- 6 BAHWA KETINGGIAN LANTAI DASAR BANGUNAN TERHADAP PEIL BANJIR SETEMPAT, HARUS DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN YANG DITETAPKAN OLEH DPU DKI JAKARTA. 1.008
- 7 BAHWA PENEMPATAN REMBESAN TIDAK BOLEH KURANG 2,5 M DARI BATAS PEKARANGAN DAN PEMBUANGAN AIR KOTOR/SALURAN AIR HUJAN HARUS BERADA DIDALAM PEKARANGAN BANGUNAN TERSEBUT, KEMUDIAN MASING - MASING DISALURKAN KE SUMUR ENDAPAN ATAU SALURAN UMUM DNG SELALU MENJAGA KEBERSIHAN SALURAN DAN PEKARANGAN BANGUNAN TERSEBUT. 1.009
- 8 BAHWA DI HALAMAN BANGUNAN HARUS DITANAMI POHON PELINDUNG/ (TANAMAN) HIAS SESUAI DENGAN KETENTUAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KDKI JAKARTA NO.CO.4/1/1/73. 1.010
- 9 BAHWA PAGAR PEKARANGAN HARUS DIUAT DIATAS GSI YANG BERLAKU DENGAN KETENTUAN TIDAK BOLEH LEBIH TINGGI DARI 1,0 METER HARUS TEMBUS PANDANGAN/TRANSPARANT 1.011
- 10 BAHWA SEGALA AKIBAT YANG TIMBUL DARI PEMBANGUNAN YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN YANG BERLAKU ATAU MERUGIKAN PIHAK LAIN, SEPENUHNYA MENJADI TANGGUNG JAWAB DAN RESIKO PEMEGANG IMB. 1.012
- 11 BAHWA IMB INI HANYA BERLAKU UNTUK MASA PELAKSANAAN MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK KEMUDIAN AKAN DIBERIKAN IFB APABILA HASIL PELAKSANAAN DI LAPANGAN SESUAI DENGAN IMB BESERTA GAMBAR-GAMBAR LAMPIRANNYA. 1.017
- 12 BAHWA IZIN INI HARUS SELALU BERADA DI TEMPAT BANGUNAN TERSEBUT AGAR MEMUDAHKAN PETUGAS YANG BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMBERI CATATAN-CATATAN PADANYA. 1.018
- 13 BAHWA PEMOHON/PEMILIK BANGUNAN WAJIB MEMBUAT SUMUR RESAPAN AIR SESUAI SK. GUBERNUR KDKI JAKARTA NO.17 TAHUN 1992. 1.053
- 14 BAHWA JIKA TERDAPAT KEKELIRUAN DALAM PERIZINAN INI YANG DISEBABKAN OLEH DATA-DATA YANG DISAMPAIKAN PALSU/TIDAK BENAR DAN ATAU TERNYATA HAK ATAS TANAHNYA TIDAK BENAR ATAU SEGALA KETENTUAN-KETENTUAN PADA SURAT INI TDK DILAKSANAKAN OLEH PEMOHON/PEMILIK BANGUNAN MAKA SURAT KEPUTUSAN INI AKAN DIRALAT ATAU DICABUT. 1.027

FOTOCOPY DOKUMEN
DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 24 - 04 - 2001
A.n GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KEPALA DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA
PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA

DISERAHKAN DENGAN ASL-nya OLEH
KEPALA SEKSI RANCANGAN TATA MENDIRIKAN BANGUNAN



02 JUL 2001
DISUKUKAN TEL.
KA SUB B. J. JAKARTA BARAT
Ny. H. W. WIEK POPSPART WI
NIP. 47003098

Jl. Taman Jatibaru No. 1 Telp : 357073 - 351013

Jakarta, 24 - 04 - 2001

Alamat : JL.MERDEKA SELATAN NO.8-9 RT/RM : 000/00
Kel.KEDON SIRIH Kec.GAMBIR WIL.JAKARTA PUSAT

PANGUNAN (PIMB-PB) NOMOR : 0074B/PIMB/PB/B/2001

1. TELAH DITETAPKAN :

KEPUTUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN NO. 03769/IMB/2001

II. BERKAS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) TERSEBUT AGAR SEGERA DIAMBIL DI KANTOR SUKU DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA WILAYAH JAKARTA BARAT CO. SUB BAGIAN TATA USAHA

III. PENYETORAN DILAKUKAN DI KAS SUKU DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA JAKARTA BARAT ATAU BANK PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK PEMBAYARAN RETRIBUSI, DENGAN RINCIAN SBB:

3. RETRIBUSI PENGAWASAN PEMBANGUNAN (RPP) : Rp.

RETRIBUSI PENGAWASAN BANGUNAN (RPBT) : Rp.

TAMBAHAN

SANKSI ADMINISTRASI = Rp.

LEARNING OBJECTIVES

UJIAN AKHIR

BUAH RUKA KANG TELAH DIPAYAR. : Rp.

THE UNIVERSITY OF THE SOUTH PACIFIC

c. JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR: 1.000.000

TERBILANG :

RUPIAH

DEMikianLAH, AGAR MENJADI MAKLUM

A/D. KA. DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KA. PENGAWASAN IZIN
PENGAWASAN



TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH:

1. KEPALA BAGIAN KEUANGAN
2. KASIDPPK JAKARTA BARAT
- UP. SUB BAGIAN TATA USAHA